



SALINAN PENETAPAN

Nomor 358/Pdt.P/2021/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

NURJANAH Binti ATUT, NIK: 6408054406650001, agama: Islam, umur:

56 tahun, pendidikan: SLTA, pekerjaan: Mengurus rumah tangga, jenis kelamin: perempuan, alamat: Desa Pihaung RT.03, Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. Sekaligus untuk dan atas nama anak kandung yaitu nama: WILDA ULFAH Binti AMRULLAH, NIK: 6408055212040001, agama: Islam, umur: 17 tahun, pendidikan: SLTP, alamat: Desa Pihaung RT. 03, Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, disebut sebagai Pemohon I;

ASMAWARDAH Binti AMRULLAH, NIK: 6371026403810003, agama:

Islam, umur: 41 tahun, pendidikan: S1 (Strata Satu), pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, jenis kelamin: perempuan, alamat: Jl. Tunjung Maya, Gg. AMD V No. 99, RT. 033, RW. 002 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, disebut sebagai Pemohon II;

RAHMANIAH, S.Pd.I Binti AMRULLAH, NIK: 6308085602830001,

agama: Islam, umur: 38 tahun, pendidikan: S1 (Strata Satu), pekerjaan: Karyawan honorer, jenis kelamin: perempuan, alamat: Desa Pihaung RT. 03, No. 018. Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan No.358/Pdt.P/2021/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, disebut sebagai Pemohon III;

MASNAWIAH Binti AMRULLAH, NIK: 6371025807850007, agama: Islam, umur: 36 tahun, pendidikan: S1 (Strata Satu), pekerjaan: Karyawan honorer, jenis kelamin: perempuan, alamat: Blok B. No. 07 RT. 001. RW. 002. Desa A.Yani Pura. Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, disebut sebagai Pemohon IV;

AHMAD MUZADILLAH Bin AMRULLAH. NIK: 6408050801940001, agama: Islam, umur: 27 tahun, pendidikan: S1 (Strata satu), pekerjaan: Karyawan Honorer, jenis kelamin: Laki-laki, alamat: Jl. Tunjung Maya, Gg. AMD V No. 99, RT. 033, RW. 002 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, disebut sebagai Pemohon V;

Selanjutnya **Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Para Pemohon memberikan Kuasa kepada: **NUPIAR RAHMAN, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Nupiar Rahman, S.H. & Rekan, Advokat Konsultan Hukum yang beralamat kantor Jl. Pembalah Batung RT. 09 No. 075 Kelurahan Paliwara Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai Kuasa mereka berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 07 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 41/SKH/12/2021 Tanggal 13 Desember 2021, yang dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email nupiarrahman@gmail.com sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan No.358/Pdt.P/2021/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 07 Desember 2021 yang terdaftar secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada tanggal 13 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 358/Pdt.P/2021/PA.Amt mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa AMRULLAH bin KURNAIN dan NURJANAH Binti ATUT adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 04 Juni 1980 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: F1/99/1980 tanggal 14 Juli 1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara;
2. Bahwa Bahwa AMRULLAH bin KURNAIN dan NURJANAH Binti ATUT selama perkawinan memiliki 5(lima) orang anak yang bernama:
ASMAWARDAH binti AMRULLAH;
RAHMANIAH binti AMRULLAH;
MASNAWIAH binti AMRULLAH;
AHMAD MUZADILLAH bin AMRULLAH;
WILDA ULFAH binti AMRULLAH;
3. Bahwa AMRULLAH Bin KURNAIN meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 karena sakit, sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 05.2017/107/PEMDES, tanggal 28 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kolek Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur.
4. Bahwa Almarhum AMRULLAH Bin KURNAIN semasa hidupnya mempunyai harta peninggalan berupa:
 - Tabungan pada Bank Syari'ah Mandiri (BSM) / Bank Syari'ah Indonesia (BSI) Cabang Sangatta, buku Rekening Nomor: 7082238594, dengan saldo sejumlah Rp.16.870.323.33 (Enam Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah);

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan No.358/Pdt.P/2021/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Almarhum AMRULLAH Bin KURNAIN tidak ada meninggalkan wasiat atau hutang yang belum dilunasi;
6. Bahwa Para Pemohon mohon ditetapkan ahli warisnya;
7. Bahwa Permohonan ini Para Pemohon sampaikan untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan harta peninggalan dari Almarhum AMRULLAH Bin KURNAIN tersebut di atas ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Amuntai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan nama-nama sebagai berikut:
 - NURJANAH Binti ATUT
 - ASMAWARDAH Binti AMRULLAH
 - RAHMANIAH Binti AMRULLAH
 - MASNAWIAH Binti AMRULLAH
 - AHMAD MUZADILLAH Bin AMRULLAH
 - WILDA ULFAH Binti AMRULLAH

Adalah ahli waris dari Almarhum AMRULLAH Bin KURNAIN;

3. Menetapkan harta berupa:

Saldo Tabungan pada Bank Syari'ah Mandiri (BSM) / Bank Syari'ah Indonesia (BSI) Cabang Sangatta, buku Rekening Nomor: 7082238594, dengan saldo sejumlah Rp.16.870.323.33 (Enam Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah).

Adalah merupakan harta peninggalan Almarhum AMRULLAH Bin KURNAIN yang saat ini belum diambil atau diserahkan kepada para ahli warisnya;
4. Menetapkan ahli waris harta peninggalan tersebut menurut ketentuan Hukum yang berlaku;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan No.358/Pdt.P/2021/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon V didampingi Kuasa para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perbaikan surat permohonan para Pemohon, sehingga berubah menjadi sebagai berikut:

1. Bahwa AMRULLAH Bin KURNAIN dan NURJANAH Binti ATUT adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 04 Juni 1980 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: F1/99/1980 tanggal 14 Juli 1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara;
2. Bahwa AMRULLAH Bin KURNAIN dan NURJANAH Binti ATUT selama perkawinan memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama:
ASMAWARDAH Binti AMRULLAH,
RAHMANIAH, S.Pd.I binti AMRULLAH,
MASNAWIAH binti AMRULLAH,
AHMAD MUZADILLAH bin AMRULLAH,
WILDA ULFAH binti AMRULLAH;
3. Bahwa AMRULLAH Bin KURNAIN meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar Pukul: 07.48 Wita di Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga karena sakit, sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 05.2017/107/PEMDES, tanggal 28 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kolek, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur;
4. Bahwa kedua orang tua AMRULLAH Bin KURNAIN yaitu: Bapak KURNAIN Bin H. AHMAD telah lama meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 1980 sesuai Surat keterangan kematian Nomor:

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan No.358/Pdt.P/2021/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

476/Pem/IX/2021, Dan Ibu HAMSYAH Binti TUHALUS juga telah meninggal dunia pada tanggal 03 Pebruari 2000 sesuai Surat keterangan kematian Nomor: 477/Pem/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Cipta Graha, Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

5. Bahwa Almarhum AMRULLAH Bin KURNAIN semasa hidupnya sebagai suami dari NURJANAH Binti ATUT mempunyai harta peninggalan berupa Tabungan pada Bank Syari'ah Mandiri (BSM) / Bank Syari'ah Indonesia (BSI) Cabang Sangatta, Rekening Nomor: 7082238594;

6. Bahwa Almarhum AMRULLAH Bin KURNAIN adalah seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil/Guru SD), serta tidak ada meninggalkan wasiat atau hutang yang belum dilunasi;

7. Bahwa almarhum AMRULLAH Bin KURNAIN semasa hidupnya tidak pernah bercerai dengan NURJANAH Binti ATUT, dan NURJANAH Binti ATUT adalah istri satu-satunya dari almarhum AMRULLAH Bin KURNAIN;

8. Bahwa Para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum AMRULLAH Bin KURNAIN;

9. Bahwa Permohonan ini Para Pemohon sampaikan untuk mengambil sisa saldo Tabungan pada Bank Syari'ah Mandiri (BSM) / Bank Syari'ah Indonesia (BSI) Cabang Sangatta, buku Rekening Nomor: 7082238594 atas nama AMRULLAH;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Amuntai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan nama-nama sebagai berikut:
 - NURJANAH Binti ATUT
 - ASMAWARDAH Binti AMRULLAH

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan No.358/Pdt.P/2021/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RAHMANIAH, S.Pd.I Binti AMRULLAH
- MASNAWIAH Binti AMRULLAH
- AHMAD MUZADILLAH Bin AMRULLAH
- WILDA ULFAH Binti AMRULLAH

Adalah ahli waris dari Almarhum AMRULLAH Bin KURNAIN;

3. Menyatakan tujuan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengambil Saldo atas Nama Alm. AMRULLAH Bin KURNAIN berupa:

Saldo Tabungan pada Bank Syari'ah Mandiri (BSM)/ Bank Syari'ah Indonesia (BSI) Cabang Sangatta, buku Rekening Nomor: 7082238594;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Peduduk atas nama Nurjannah NIK: 6408054406690003 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 13 Oktober 2020, bermeterai cukup, dicap Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Nurjannah Nomor 470/1179/PH-HG yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Pihaung, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 21 Juli 2021, bermeterai cukup, dicap Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Wilda Ulfah Nomor: 100/8059-CTS/T.PEM/II/2005 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 21 Maret 2005, bermeterai cukup, dicap Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Peduduk atas nama Asmawardah NIK: 6371026403810003 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 12 Oktober 2012,

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan No.358/Pdt.P/2021/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, dicap Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Peduduk atas nama Rahmaniah, S.Pd.I NIK: 6308085602830001 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 07 Oktober 2020, bermeterai cukup, dicap Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Peduduk atas nama Masnawiah NIK: 6371025807850007 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 22 Mei 2019, bermeterai cukup, dicap Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Peduduk atas nama Ahmad Muzadillah NIK: 6408050801940001 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Seltan, tanggal 26 September 2018, bermeterai cukup, dicap Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Amrullah dan Nurjanah Nomor F1/99/1980 yang diterbitkan oleh Kantor Ursan Agama Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 14 Juli 1980, bermeterai cukup, dicap Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.8;

9. Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum Amrullah yang dibuat oleh Norjannah dan diketahui oleh Kepala Desa Pihauang, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara, bermeterai cukup, dicap Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Amrullah Nomor 05.2017/107/PEMDES yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kolek, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur tanggal 28 September 2020, bermeterai cukup, dicap Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.10;

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan No.358/Pdt.P/2021/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Kurnain Nomor 476/Pem/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Cipta Graha, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur tanggal 10 September 2021, bermeterai cukup, dicap Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hamsyah Nomor 477/Pem/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Cipta Graha, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur tanggal 10 September 2021, bermeterai cukup, dicap Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.12;
13. Fotokopi Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri atas nama Amrullah Nomor Rekening 7082238594 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Syariah Cabang Sangatta tanggal pembukaan 11 Desember 2014, bermeterai cukup, dicap Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.13;

2. Bukti Saksi:

Saksi 1, Muh. Subki bin H. Ardani, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Amuntai Alabio No. 83 RT 02 Desa Keramat Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah sepupu dari Pemohon I, dan Para Pemohon lainnya adalah keponakan Saksi;

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama Nurjannah, Pemohon II bernama Asmawardah, Pemohon III bernama Rahmaniah, Pemohon IV bernama Masnawiah dan Pemohon V bernama Ahmad Muzadillah;

Bahwa Pemohon I adalah ibu kandung dari Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V dan 1(satu) orang lagi yang belum dewasa bernama Wilda Ulfah;

Bahwa Pemohon I adalah istri dari Amrullah bin Kurnain;

Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita keluarga besar Saksi

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan No.358/Pdt.P/2021/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon I dan Amrullah menikah pada tanggal 4 Juni 1980;

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Amrullah (suami Pemohon I) dikaruniai 5 orang anak, yaitu: Asmawardah (Pemohon II), Rahaniah (Pemohon III), Masnawiah (Pemohon IV), Ahmad Muzadillah (Pemohon V), dan yang bungsu Wilda Ulfah;

Bahwa Amrullah (suami Pemohon I) meninggal dunia pada tanggal 12 September 2020 di Rumah Sakit Umum Daerah di Sangatta, Kalimantan Timur karena sakit;

Bahwa ketika Amrullah (suami Pemohon I) meninggal dunia masih berstatus suami istri dengan Pemohon I dan belum pernah bercerai;

Bahwa semasa hidupnya Amrullah (suami Pemohon I) tidak pernah menikah lagi baik secara resmi maupun sirri selain dengan Pemohon I (Nurjannah binti Atut);

Bahwa semasa hidupnya Amrullah (suami Pemohon I) tidak pernah mengangkat anak;

Bahwa orang tua Amrullah (suami Pemohon I) bernama Kurnain dan Hamsyah;

Bahwa kedua orang tua kandung Amrullah (suami Pemohon I) telah meninggal dunia lebih dulu sebelum suami Pemohon I meninggal dunia, yaitu Bapak Kurnain meninggal dunia pada tahun 1980 dan ibu Hamsyah meninggal dunia pada tahun 2000;

Bahwa Amrullah (suami Pemohon I) tidak ada meninggalkan wasiat yang harus dilaksanakan oleh ahli warisnya;

Bahwa semasa hidupnya Amrullah (suami Pemohon I) dan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V semuanya tetap beragama Islam;

Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada ahli waris lagi selain Para Pemohon;

Bahwa selama hidupnya Amrullah (suami Pemohon I) tidak ada meninggalkan hutang yang belum terselesaikan;

Bahwa Saksi mengetahui almarhum Amrullah bin Kurnain semasa hidupnya memiliki tabungan di Bank Mandiri Syariah sebagai tabungan untuk mendapatkan porsi berangkat haji;

Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan para Pemohon mengajukan

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan No.358/Pdt.P/2021/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus pemindahan/penarikan sisa saldo tabungan atas nama Amrullah (suami Pemohon I) di bank BSM atau BSI kepada para Pemohon karena diminta oleh pihak bank;

Bahwa setahu Saksi tidak ada sengketa diantara keluarga para Pemohon dalam hal pengurusan harta warisan dari almarhum Amrullah bin Kurnain tersebut;

Saksi 2, Barkatullah bin H. Ardani, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Nurul Wathan RT 03 Desa Pihaung Kecamatan Haur Gading kabupaten Hulu Sungai Utara, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah sepupu dari Nurjannah binti Atut dan Pemohon lainnya adalah saudara sepupu Saksi;

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama Nurjannah, Pemohon II bernama Asmawardah, Pemohon III bernama Rahmaniah, Pemohon IV bernama Masnawiah dan Pemohon V bernama Ahmad Muzadillah;

Bahwa Pemohon I adalah ibu kandung dari Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V dan 1(satu) orang anak lagi yang belum dewasa bernama Wilda Ulfah;

Bahwa Pemohon I adalah istri dari Amrullah;

Bahwa dari cerita orang tua Saksi, Pemohon I dan Amrullah menikah secara resmi dan tercatat di KUA Kecamatan Amuntai Utara pada tahun 1980;

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Amrullah (suami Pemohon I) dikaruniai 5 orang anak, yaitu: Asmawardah (Pemohon II), Rahaniah (Pemohon III), Masnawiah (Pemohon IV), Ahmad Muzadillah (Pemohon V), dan yang bungsu Wilda Ulfah;

Bahwa rumah tangga Pemohon I dan suaminya (Amrullah bin Kurnain) rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai;

Bahwa Amrullah (suami Pemohon I) meninggal dunia pada tanggal 12 September 2020 karena sakit;

Bahwa ketika Amrullah (suami Pemohon I) meninggal dunia

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan No.358/Pdt.P/2021/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berstatus suami istri dengan Pemohon I dan belum pernah bercerai;

Bahwa Pemohon I (Nurjannah binti Atut) adalah istri satu-satunya dari Amrullah bin Kurnain;

Bahwa semasa hidupnya Amrullah (suami Pemohon I) tidak pernah mengangkat anak;

Bahwa orang tua Amrullah (suami Pemohon I) bernama Kurnain dan Hamsyah;

Bahwa kedua orang tua kandung Amrullah (suami Pemohon I) telah meninggal dunia terlebih dulu dibanding Amrullah bin Kurnain, yaitu Bapak Kurnain meninggal dunia pada tahun 1980 dan ibu Hamsyah meninggal dunia pada tahun 2000;

Bahwa Amrullah (suami Pemohon I) tidak ada meninggalkan wasiat yang harus dilaksanakan oleh ahli warisnya;

Bahwa semasa hidupnya Amrullah (suami Pemohon I) dan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V semuanya tetap beragama Islam;

Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada ahli waris lagi selain Para Pemohon;

Bahwa selama hidupnya Amrullah (suami Pemohon I) tidak ada meninggalkan hutang yang belum terselesaikan;

Bahwa almarhum Amrullah bin Kurnain memiliki tabungan di Bank Syariah Mandiri dan sampai beliau meninggal belum sempat ditarik/diambil;

Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus pemindahan/penarikan saldo tabungan atas nama Amrullah (suami Pemohon I) di bank BSM atau BSI kepada para Pemohon karena diminta oleh pihak bank;

Bahwa setahu Saksi tidak ada sengketa diantara keluarga para Pemohon dalam hal pengurusan harta warisan dari almarhum Amrullah bin Kurnain tersebut;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan No.358/Pdt.P/2021/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Amuntai untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Hukum para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.13 dan menghadirkan 2(dua) orang saksi masing-masing bernama **Muh. Subki bin H. Ardani** dan **Barkatullah bin H. Ardani**;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.10, P.11, P.12 dan P.13 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan No.358/Pdt.P/2021/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.9 adalah Surat pernyataan sepihak, yang dibuat oleh Pemohon I, dan Pemohon I ternyata hadir secara langsung di muka persidangan, sehingga Majelis bisa mengkonfirmasi langsung tentang isi dari surat pernyataan tersebut, dan dinyatakan oleh Pemohon I bahwa isi dari pernyataannya tersebut adalah yang sebenarnya dan nama-nama yang tertera dalam diagram silsilah keluarga tersebut yang memang memiliki hubungan dengan Amrullah bin Kurnain, sehingga atas bukti tersebut Majelis menilai memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti Surat bertanda P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I, terbukti jika Pemohon I berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Amuntai sehingga Pengadilan Agama Amuntai berhak memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Wilda Ulfah, terbukti bahwa ia adalah merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Amrullah dan Nurjannah yang lahir pada tanggal 12 Desember 2004, sehingga sampai perkara ini diputus oleh Pengadilan, yang bersangkutan (Wilda Ulfah) masih tergolong belum cakap untuk melakukan tindakan hukum, sehingga dalam perkara ini harus diwakili oleh orang tuanya dalam hal ini ibu kandungnya (Pemohon I);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4, P.5, P.6 dan P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asmawardah, Rahmaniah, Masnawiah dan Ahmad Muzadillah terbukti bahwa identitas Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V sebagaimana yang teruat dalam surat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat bertanda P.8 berupa potokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Amrullah dan Nurjanah, terukti bahwa Pemohon I (Nurjannah binti Atut) adalah pasangan suami istri sah

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan No.358/Pdt.P/2021/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah menikah pada tanggal 4 Juni 1980 secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Silsilah Keluarga, dapat ditarik pengetahuan awal bahwa Pemohon I (Nurjannah) menikah dengan seorang laki-laki bernama Amrullah yang merupakan anak dari Kurnain dan Hamsyah, dan dari pernikahan tersebut Nurjannah (Pemohon I) dengan Amrullah tersebut telah dikaruniai 5 orang anak, yang masing-masing diberi nama: Asmawardah (Pemohon II), Rahmaniah (Pemohon III), Masnawiah (Pemohon IV), A. Muzadillah (Pemohon V) dan Wilda Ulfah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Amrullah, terbukti jika almarhum Amrullah bin Kurnain (*in casu* sebagai Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2020 di Rumah sakit Umum Daerah Kudungga, Kabupaten Kutai Timur karena Sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Kurnain, terbukti bahwa ayah kandung almarhum Amrullah yang bernama Kurnain telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 1980 atau meninggal lebih dulu sebelum almarhum Amrullah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hamsyah, terbukti bahwa ibu kandung almarhum Amrullah yang bernama Hamsyah telah meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 2000 atau meninggal lebih dulu sebelum almarhum Amrullah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa fotokopi buku Tabungan BSM atas nama Amrullah, terbukti bahwa almarhum Amrullah memiliki harta peninggalan berupa saldo tabungan pada bank Mandiri Syariah cabang Sangatta yang selanjutnya Bank Syariah Mandiri *merger* menjadi Bank Syariah Indonesia;

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan No.358/Pdt.P/2021/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Amrullah bin Kurnain telah meninggal dunia tanggal 06 Juli 2021 di Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga, Sangatta;
- Bahwa kematian almarhum Amrullah bin Kurnain bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saat almarhum Amrullah bin Kurnain meninggal dunia, ia meninggalkan 1 orang istri yang bernama **Nurjanah binti Atut** (*in casu* Pemohon I) dan 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Asmawardah binti Amrullah (*in casu* Pemohon II);
 - b. Rahmaniah, S.Pd.I. binti Amrullah (*in casu* Pemohon III);
 - c. Masnawiah binti Amrullah (*in casu* Pemohon IV);
 - d. Ahmad Muzadillah bin Amrullah (*in casu* Pemohon V), dan
 - e. Wilda Ulfah binti Amrullah;
- Bahwa semasa hidup almarhum Amrullah bin Kurnain memiliki 1(satu) buah rekening atas namanya pada Bank Syariah Mandiri (sekarang Bank Syariah Indonesia) Rekening Nomor: 7082238594 Cabang Sangatta, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus pemindahan/penarikan saldo tabungan atas nama Amrullah Rekening Nomor: 7082238594 pada bank Bank Syariah

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan No.358/Pdt.P/2021/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri (sekarang Bank Syariah Indonesia (BSI)) Cabang Sangatta kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan perkawinan dari almarhum Amrullah Bin Kurnain karena:

Nurjannah binti Atut (*in casu* Pemohon I) statusnya sebagai istri sah dari almarhum Amrullah Bin Kurnain,

Asmawardah binti Amrullah (*in casu* Pemohon II) statusnya sebagai anak perempuan kandung dari almarhum Amrullah bin Kurnain;

Rahmaniah, S.Pd.I. binti Amrullah (*in casu* Pemohon III) statusnya sebagai anak perempuan kandung dari almarhum Amrullah bin Kurnain;

Masnawiah binti Amrullah (*in casu* Pemohon IV) statusnya sebagai anak perempuan kandung dari almarhum Amrullah bin Kurnain;

Ahmad Muzadillah bin Amrullah (*in casu* Pemohon V) statusnya sebagai anak laki-laki kandung dari almarhum Amrullah bin Kurnain;

Wilda Ulfah binti Amrullah, statusnya sebagai anak perempuan kandung dari almarhum Amrullah bin Kurnain;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Amrullah bin Kurnain maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan No.358/Pdt.P/2021/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum Amrullah bin Kurnain meninggal dunia pada tanggal 12 September 2020 di Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga, Sangatta, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Amrullah bin Kurnain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Amrullah bin Kurnain dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Amrullah bin Kurnain adalah:
 - a. Nurjannah binti Atut (sebagai istri almarhum);
 - b. Asmawardah binti Amrullah (sebagai anak perempuan almarhum);
 - c. Rahmaniah, S.Pd.I binti Amrullah (sebagai anak perempuan almarhum);
 - d. Masnawiah binti Amrullah (sebagai anak perempuan almarhum);
 - e. Ahmad Muzadillah bin Amrullah (sebagai anak laki-laki almarhum), dan

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan No.358/Pdt.P/2021/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Wilda Ulfah binti Amrullah (sebagai anak perempuan almarhum);
3. Menyatakan penetapan ini dipergunakan untuk mengurus pemindahan/penarikan sisa saldo tabungan atas nama Amrullah Rekening Nomor: 7082238594 pada Bank Syariah Mandiri (sekarang Bank Syariah Indonesia (BSI)) Cabang Sangatta;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh kami Rabiatur Adawiah, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Khairi Rosyadi, S.H.I. dan Drs. Syamsi Bahrin, M. Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Halimah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Hakim Anggota,
Ttd
Khairi Rosyadi, S.H.I.
Ttd
Drs. Syamsi Bahrin, M. Sy.

Ketua Majelis,
Ttd
Rabiatur Adawiah, S.Ag

Panitera Pengganti,
Ttd
Dra. Halimah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
- Proses	:		Rp
		50.000,00	
- PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp	10.000,00	
- Panggilan Pemohon (e-Court)	: Rp	0,00	
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00	
- Redaksi	: Rp	10.000,00	

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan No.358/Pdt.P/2021/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp
120.000,00

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan No.358/Pdt.P/2021/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Amuntai, 22 Desember 2021

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Hj. Luthfia Subekti, S.H.

Catatan:

Salinan penetapan ini diserahkan atas permintaan Pemohon.

Saat salinan penetapan ini diserahkan sudah berkekuatan hukum tetap.

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan No.358/Pdt.P/2021/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)